

Mobil PCR Rp3,8 M Tak Terawat



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 03/03/2025

PENAJAM - Pada awal 2022, Dinas Kesehatan (Diskes) Penajam Paser Utara (PPU) membeli sebuah mobil laboratorium seharga Rp 3,8 miliar. Mobil ini dilengkapi alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR), yaitu alat untuk mendeteksi virus seperti Covid-19.

Mobil berpelat merah dengan nomor polisi KT 7017 VP ini, yang dibeli termasuk pajaknya, kemudian diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) PPU. Tujuannya untuk membantu menangani warga yang terkena Covid-19. Namun, sampai tahun 2025, mobil ini belum beroperasi dengan baik.

Minggu, 2 Maret 2025, Kaltim Post melakukan investigasi terhadap keberadaan mobil laboratorium PCR yang telah diserahkan oleh Diskes PPU kepada RSUD RAPB PPU untuk dioperasikan pada 2022 itu. Hasil penelusuran mengungkapkan bahwa mobil berharga mahal tersebut ditempatkan oleh pihak rumah sakit di sebuah garasi khusus yang dibangun di sisi kiri ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Mobil yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut memperlihatkan kondisi berdebu, yang mengindikasikan bahwa pengoperasiannya untuk pelayanan masyarakat belum terlaksana.

Saat diperiksa oleh media ini, mobil itu terlihat sangat tidak terawat. Seluruh bagian mobil dipenuhi debu, terutama kaca depan dan jendela, membuatnya tampak sangat kotor. Bahkan, ada sarang laba-laba yang menghubungkan dinding garasi dengan bagian belakang mobil.

Di kaca depan yang tebal debunya, tertulis 'Iky M3cinta mati'. Di sebelah kanan dekat pintu depan mobil, masih dalam area garasi yang sempit, ada pintu yang terkunci, yang menghubungkan ke bagian dalam rumah sakit.

Kepala Bagian Humas dan Promosi, RSUD RAPB PPU, Nurdin saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp (WA) sekira pukul 14.45 WITA, Sabtu (1/3/2025) mengatakan,

bahwa mobil yang pada bagian depannya tertulis *Mobile Vaccine Antigen & PCR Lab BSL-II* itu masih ada. Saat ditanya apakah mobil laboratorium PCR berkapasitas maksimum 400 tes sehari itu difungsikan, ia mengatakan, belum dimanfaatkan.

“Sejak saya jadi Humas dan tahu mobil itu ada di RS, saya belum pernah lihat atau mendengar digunakan,” kata Nurdin.

Namun, Direktur RSUD RAPB PPU, Lukasiwan Eddy Saputro saat dikonfirmasi mengenai mobil tersebut, mengatakan bahwa mobil tersebut tetap difungsikan. “Tetap difungsikan untuk pemeriksaan PCR,” kata Lukasiwan Eddy Saputro menjawab media ini melalui pesan WA sekira pukul 15.22 WITA, Sabtu (1/3/2025).

Sementara, dalam keterangan sebelumnya yang pernah disampaikannya kepada media ini, bahwa mobil itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang operasional rumah sakit. Misalnya, untuk keperluan riset biologi, pengujian klinis, dan bahkan analisis untuk epidemik *high risk virus* seperti A-H1N1 (virus influenza) *swine flu* (flubabi), H5N1 Avian Flu/Bird Flu, FMD, TB, salmonella, dan lainnya.

Secara keseluruhan, mobil ini dilengkapi pula sertifikasi *World BioHazTec*, dan alat pencipta air yang didapat dari udara. Untuk mesin kendaraan, mobil ini dilengkapi sistem kelistrikan khusus *hydraulic 10 KVA*, sistem peredam getaran pada semua peralatan, dan memiliki sensor dan perangkat keselamatan lengkap. Mobil ini bisa diubah fungsikan jadi *mobile vaksinasi, mobile medical check up, mini hospital, dan mobile lab. (far)*

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Mobil PCR Rp3,8 M Tak Terawat, 03/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Mobil Lab PCR RSUD RAPB PPU Rp3,8 Miliar Tak Digunakan Sejak 2022, Kini Teronggok di Garasi, 02/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) bahwa dalam penanggulangan penyakit menular dibutuhkan ketersediaan:
 - a. tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang merata dan mencukupi, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk sarana prasarana;
 - c. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - d. pendanaan yang memadai sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien; dan
 - e. pemberdayaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
2. Dalam Pasal 185 ayat (2) PP 28/2024 diatur bahwa dalam penanggulangan penyakit menular, pemerintah daerah bertanggung jawab:

- a. melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
 - b. membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan penyakit menular dengan mengacu pada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan penyakit menular;
 - c. menyediakan sumber daya kesehatan;
 - d. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, lintas disiplin, dan masyarakat; dan
 - e. melakukan penelitian dan pengembangan.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung (Perbup PPU 34/2023), Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
 4. Dinyatakan dalam Pasal 203 ayat (1) Perbup PPU 34/2023 bahwa direktur menetapkan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian infeksi.
 5. Dalam Pasal 203 ayat (2) Perbup PPU 34/2023 direktur bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk program pencegahan dan pengendalian infeksi.